



**P U T U S A N**

Nomor : 27/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG** yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

**PEMBANDING**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kota Bekasi, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; ----

**L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, alamat di Kota Bekasi, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**; ----

**PENGADILAN TINGGI AGAMA**  
tersebut; ----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; ----

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 469/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 16 Oktober 2008M, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1429 H yang amarnya berbunyi; ----

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.-----
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sugro Tergugat (PEMOHON ASLI) terhadap Penggugat (TERMOHON ASLI).-----
3. Menyatakan telah terjadi perdamaian dan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat tentang pembagian harta bersama selama perkawinan yang isinya masing-masing mendapat bagian sebagai berikut : -----
  - 3.1. sebuah rumah KPR BT'N luas tanah 72 M2 atas rama Syufiarni yang terletak di Perumahan Taman Alamanda Blok E.2 RT.004/15 No 48 Kelurahan Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dengan batasnya:
    - sebelah utara : jalan;
    - 
    - 
    - sebelah selatan ; tanah kosong;
    - 
    - sebelah timur ; rumah Sumardiyono;- -----
    - sebelah barat ; rumah Yanti,- -----
  - 3.2. Sepeda motor merk Suzuki NO Pol B XXXX KLM;
  - 
  - 3.3. Perabotan rumah tangga, yang berupa barang-barang , barang pecah belah dan elektronik yang ada dirumah tersebut;
  - 
  - adalah menjadi bagian Penggugat dan menjadi hak milik dan atas nama Penggugat ( PENGGUGAT ASLI),
  - 
  - 3.4. Bagian Tergugat adalah dua buah sepeda motor merk Suzuki Shogun 110 Nopol B. XXX tahun 2001 dan Suzuki Shogun 125 R Nopol B XXXX tahun 2005 serta uang Rp.4.000.000,- adalah menjadi hak dan bagian



Tergugat, ( Sumarsono bin Sudarno);

3.5. Semua hutang- hutang atas nama Penggugat yang uangnya dipergunakan dan untuk keperluan Tergugat ( TERGUGAT ASLI) untuk, pelunasannya /pembayaran, cicilan setiap bulannya hutang- hutang tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat ( PENGGUGAT ASLI), kacuali hutang yang di BMI SMAN 5 Bekasi menjadi tanggung jawab Penggugat (PENGGUGAT ASLI) pelunasannya;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi kesepa katan perdamaian bersama tersebut di atas.

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 469/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 10 Nopember 2008 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Nopember 2008; -----

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Nopember 2008 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 27 Nopember 2008, dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 16 Desember 2008 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh



Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 23 Desember 2008 dan diberitahukan kepada pihak Pemanding dengan surat Pengantar tanggal 24 Desember 2008 ;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage ) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian salam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis dan telah di sempurnakan secara lisan, sedang pada Berita Acara Persidangan tanggal 08 Mei 2008 jawaban Tergugat disampaikan secara lisan, dimana dari dua jawaban tersebut isinya satu sama lain terdapat perbedaan;



Menimbang bahwa dalam putusan tersebut di sebutkan pula bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis di muka persidangan, yang di persidangan di sempurnakan secara lisan, sedang di persidangan Tergugat tidak ada menyampaikan duplik;

Menimbang bahwa mengenai bukti- bukti tulis yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, di dalam putusan di sebutkan Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

1. Copy KTP Penggugat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Camat Pondokgede, Kota Bekasi ( Bukti P.1);
2. Akta Nikah untuk suami dan isteri yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pondokgede tanggal 17 September 2001 ( Bukti P.2);
3. Surat Keterangan/berita acara tanggal 8 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Sekolah SMA Negeri 12 Bekasi (Bukrti P3);
4. Copy surat perjanjian kredit rumah antara PT Bank Tabungan Negara dengan Syufiarni No.00016- 01- 02- 237445- 4 tanggal 23 Januari 2006 ( Bukti P.4);
5. Copy STNK motor Suzuki Nopol B XX KLM atas nama Syufiarni (Bukti P.5);

Sedangkan pada Berita Acara Persidangan tanggal 29 Mei 2008, alat bukti tulis yang diajukan Penggugat tersebut berupa :



-----  
---  
1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai No :  
1427/95/IX/2001 tanggal 16 September 2001 ( Bukti P.1);  
-----  
-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat No :  
10.5504.091169.1002 tertanggal 09 Nopember 2009 ( Bukti  
P.2);  
-----  
-----

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat No :  
10.5512.040747/1002 tertanggal 09-08-2009 ( Bukti P.3);  
-----  
-----

4. Surat Izin Atasan Penggugat Pemerintah Kota Bekasi Dinas  
Pendidikan, USB SMA Negeri 12 Kota Bekasi tertanggal Sabtu  
22 September 2007 Saksi Noer Kustinah S.Pd NIP:130 909  
756 Kepala SMA 12 Kota Bekasi Hj.Eha Djulaeha S.Pd, MM,  
Pembina Tk.I (IV/b NIP:130 541 459 (Bukti P.4);  
-----  
-----

5. Surat Laporan Tergugat USB SMA Negeri 12 Kota Bekasi  
Perihal Laporan dari Sdr. Sumarsono No :  
800/452/SMA.2/Bks/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 ( Bukti  
P.5); ---

Berita Acara Persidangan ini di buat hanya sepotong dan  
tanpa ada penutupnya, hal mana baik pada bukti tulis yang  
tersebut dalam putusan maupun yang tersebut dalam berita  
acara persidangan, ternyata bukti foto copy Kutipan Akta  
Nikah kenyataannya tidak ada; -

Menimbang, bahwa saks- saksi yang diajukan di  
persidangan di sebutkan dalam putusan tersebut bahwa  
Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yakni Syamsinur  
binti M.Jamil dan Elianis binti Syamsori serta seorang dari  
keluarga Penggugat bernama Ediwar bin Darwis, sedangkan



kenyataan di persidangan tidak ada satu pun saksi yang di ajukan oleh Penggugat, sementara dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 Juni 2008 dan tanggal 19 Juni 2008 hanya ada satu orang saksi dari Tergugat, yaitu Sri Suharni binti Sudarno;

-----

-----

Menimbang bahwa menurut putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah terjadi kesepakatan bersama mengenai pembagian harta bersama yang di dasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Pengguga dan Terguga tanggal 5 – 6 – 2009 yang tanpa

ditanda tangani Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 Juni 2008 sidang diundur ke tanggal 12 Juni 2008, di perintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya hadir sekaligus menyerahkan surat perdamaian, kemudian pada Berita Acara Persidangan tanggal 12 Juni 2008 sidang diundur ke tanggal 19 Juni 2008 di perintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya hadir sekaligus untuk menyerahkan surat perdamaian dan pada persidangan tanggal 19 Juni 2008 sidangpun di undur ke tanggal 26 Juni 2008 tersebut dan sidang selanjutnya, Penggugat maupun Tergugat tidak ada menyerahkan surat perdamaian, sehingga demikian surat kesepakatan itu belum terjadi/belum ada, oleh karenanya telah bertentangan dengan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 11 PERMA No.2 Tahun 2003 sebelum PERMA No.1 Tahun 2008 di berlakukan;

-----

-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2008, telah di bacakan putusan tanpa dihadiri oleh Tergugat, di mana sebelumnya Tergugat tidak di panggil untuk persidangan tersebut, maka telah bertentangan dengan azas Hukum Acara Perdata; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan dan hal-hal tersebut di atas, maka fakta yang di pertimbangkan pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tidak berdasar pada fakta di persidangan dan tidak memenuhi proses pemeriksaan menurut hukum acara, sehingga formulasi putusan tersebut telah tidak memenuhi syarat-syarat putusan sebagai mana di maksud Pasal 184 ayat (1) HIR dan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 469/Pdt.G/2008/PA.Bks tanggal 16 Oktober 2008M, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1429 H tidak dapat di pertahankan dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 312 K/Sip/1974 tanggal 19-8-1975, Majelis Hakim Tingkat Banding patutlah membatalkan putusan tersebut dengan menyatakan batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada

Pembanding;-

M E N G A D I L I  
Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 469/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 16 Oktober 2008M,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1429 H batal menurut hukum;- -----

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H.OHAN SUHERMAN, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.R.H.MUHAMMAD dan Drs.H.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H.OHAN SUHERMAN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs.R.H.MUHAMMAD

Drs.H.NURCHOLIS SY.,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	50.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
Jumlah .....	Rp.	111.000,-



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

**RACHMADI SUHAMKA, SH.**